



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chriswandi Simanungkalit
2. Tempat lahir : Laguboti
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/29 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Siraja Deang Toruan Desa Ompu Raja Hutapea
Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/85/XII/2023/Resnarkoba tanggal 8 Desember 2023;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/85a/XII/2023/Resnarkoba tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Imelda Putri Sopiana, S.H., Advokat yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 Samosir yang beralamat di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Februari 2024 dengan Register Nomor : 62/SK/2024/PN BLG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir pil Ekstasi warna hijau lambang Laba-laba, dibungkus plastik bening;
 - 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna hijau lambang Laba-laba, dibungkus plastik klip, dengan berat bersih / Netto : 5,16 (lima koma satu enam);
 - 1 (satu) buah plastik Asoy warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bawah Terdakwa sudah sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **CHRISWANDI SIMANUNGKALIT** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dr. Ferdinand L. Tobing Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, melebihi beratnya 5 (lima) gram**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 pukul 22.00 Wib Saksi DICKY WAHYUDA bersama dengan saksi ALWI AZIS SIMATUPANG yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian sedang melakukan penyelidikan peredaran narkotika, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 pukul 01.00 Wib, Saksi DICKY WAHYUDA bersama dengan saksi ALWI AZIS SIMATUPANG mencurigai 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri di Jln. DR. Ferdinand L. Tobing Kel. Pasar Laguboti, lalu para saksi mendekati kedua orang laki-laki tersebut, para saksi sempat melihat terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT sengaja melemparkan 1 (satu) bungkus plastik bening ke atas tanah, sedangkan saksi ARI NAPITUPULU langsung melarikan diri, namun saksi ARI NAPITUPULU berhasil diamankan oleh Saksi DICKY WAHYUDA dan Saksi ALWI AZIS SIMATUPANG serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir pil narkotika jenis Ekstasi yang dilemparkan oleh terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir pil Ekstasi warna hijau lambang laba-laba tersebut merupakan milik terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT sendiri, lalu terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT juga mengakui masih memiliki 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi yang sengaja ditanam di tanah, kemudian terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT menunjukkan tempat atau lokasi dimana Pil Ekstasi ditanam lalu terdakwa CHRISWANDI memperlihatkan kepada Saksi DICKY WAHYUDA dan Saksi ALWI AZIS SIMATUPANG berupa plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat rokok surya berisi plastik klip dan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna hijau lambang laba-laba, dimana sebelumnya saksi ARI NAPITUPULU bersama-sama dengan terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT telah sepakat untuk menjual pil Ekstasi tersebut, serta keberadaan terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT dan saksi ARI NAPITUPULU berdiri di Jln. DR. Ferdinan L. Tobing tersebut adalah sengaja untuk menunggu pembeli Pil Ekstasi yang telah berkomunikasi dengan saksi ARI NAPITUPULU melalui Hand Phone (HP), selanjutnya terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT bersama saksi ARI NAPITUPULU dan barang bukti dibawa ke Polres Toba.
- Bahwa adapun cara terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT dan saksi ARI NAPITUPULU memperoleh narkoba jenis Pil Ekstasi yaitu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 dimana saksi ARI NAPITUPULU memberitahukan kepada terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT bahwa ada teman dari RIA yang dapat menyediakan Pil Ekstasi dari Kota Medan, kemudian terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT berkomunikasi dengan teman bernama RIA, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 pukul 09.00 Wib terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT menerima 15 (lima belas) butir pil Ekstasi langsung dari RIA di Kota Medan, dan apabila pil Ekstasi telah laku dijual barulah disetor atau dibayar oleh terdakwa CHRISWANDI kepada RIA, kemudian terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT membawa 15 (lima belas) butir pil Ekstasi dari Medan sampai di Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 169/IL.10071/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil warna hijau lambing Laba-laba diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat bersih / Netto 5,16 (lima koma satu enam) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7847/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Debora

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg



M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) plastik berisi 15 (lima belas) butir pil warna hijau dengan berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT memiliki, menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) butir pil warna hijau lambang Laba-laba narkoba jenis Ekstasi tersebut adalah secara sengaja untuk dapat dijual dan diserahkan kepada orang lain demi memperoleh uang dan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis Ekstasi ataupun narkoba jenis lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **CHRISWANDI SIMANUNGKALIT** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dr. Ferdinan L. Tobing Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 pukul 22.00 Wib Saksi DICKY WAHYUDA bersama dengan saksi ALWI AZIS SIMATUPANG yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian sedang melakukan penyelidikan peredaran narkoba, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 pukul 01.00 Wib, Saksi DICKY WAHYUDA bersama dengan saksi ALWI AZIS SIMATUPANG mencurigai 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri di Jln. DR. Ferdinan L. Tobing Kel. Pasar Laguboti, lalu para saksi mendekati kedua orang laki-laki tersebut, para saksi sempat melihat terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT sengaja melemparkan 1 (satu) bungkus plastik bening ke atas tanah, sedangkan saksi ARI NAPITUPULU langsung melarikan diri, namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI NAPITUPULU berhasil diamankan oleh Saksi DICKY WAHYUDA dan Saksi ALWI AZIS SIMATUPANG serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir pil narkotika jenis Ekstasi yang dilemparkan oleh terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir pil Ekstasi warna hijau lambang laba-laba tersebut merupakan milik terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT sendiri, lalu terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT juga mengakui masih memiliki 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi yang sengaja ditanam di tanah, kemudian terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT menunjukkan tempat atau lokasi dimana Pil Ekstasi ditanam lalu terdakwa CHRISWANDI memperlihatkan kepada Saksi DICKY WAHYUDA dan Saksi ALWI AZIS SIMATUPANG berupa plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat rokok surya berisi plastik klip dan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna hijau lambang laba-laba, dimana sebelumnya saksi ARI NAPITUPULU bersama-sama dengan terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT telah sepakat untuk menjual pil Ekstasi tersebut, serta keberadaan terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT dan saksi ARI NAPITUPULU berdiri di Jln. DR. Ferdinan L. Tobing tersebut adalah sengaja untuk menunggu pembeli Pil Ekstasi yang telah berkomunikasi dengan saksi ARI NAPITUPULU melalui Hand Phone (HP), selanjutnya terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT bersama saksi ARI NAPITUPULU dan barang bukti dibawa ke Polres Toba.

- Bahwa adapun cara terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT dan saksi ARI NAPITUPULU memperoleh narkotika jenis Pil Ekstasi yaitu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 dimana saksi ARI NAPITUPULU memberitahukan kepada terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT bahwa ada teman dari RIA yang dapat menyediakan Pil Ekstasi dari Kota Medan, kemudian terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT berkomunikasi dengan teman bernama RIA, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 pukul 09.00 Wib terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT menerima 15 (lima belas) butir pil Ekstasi langsung dari RIA di Kota Medan, dan apabila pil Ekstasi telah laku dijual barulah disetor atau dibayar oleh terdakwa CHRISWANDI kepada RIA, kemudian terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT membawa 15 (lima belas) butir pil Ekstasi dari Medan sampai di Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 169/IL.10071/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil warna hijau lambing Laba-laba diduga

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg



narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih / Netto 5,16 (lima koma satu enam) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7847/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) plastik berisi 15 (lima belas) butir pil warna hijau dengan berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT memiliki, menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) butir pil warna hijau lambang Laba-laba narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah secara sengaja untuk dapat dijual dan diserahkan kepada orang lain demi memperoleh uang dan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa CHRISWANDI SIMANUNGKALIT tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Ekstasi ataupun narkotika jenis lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan penuntut umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alwi Azis Simatupang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini, karena bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat, 8 Desember 2023 Pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan, di depan sebuah rumah di Jalan DR. Ferdinan L. Tobing, Kelurahan pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, saat itu Terdakwa dan temannya saksi Ari Napitupulu sedang berdiri di depan rumah dan saat Saksi mendekati keduanya, Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bungkus plastik bening ke atas tanah berjarak 1,5 (satu setengah) meter darinya, lalu temannya Saksi Ari Napitupulu langsung melarikan diri, namun, kami mengejar Saksi Ari Napitupulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil mengamankannya, lalu kami mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilemparkan ke tanah tersebut yang berisi 5 (lima) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi, setelah kami mengamankan keduanya dan melakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) butir pil tersebut merupakan pil miliknya dan diakui juga ada 10 (sepuluh) butir pil lainnya yang ditanam di tanah di depan rumah, yang langsung kami amankan juga;

- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat tentang peredaran narkotika di daerah Pasar Laguboti, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Pukul 22.00 WIB kami melakukan penyelidikan peredaran Narkotika di sekitar Pasar Laguboti, dan saat itulah beberapa jam kemudian, tepatnya Jumat, 8 Desember 2023, Pukul 01.00 WIB, kami menemukan Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu;

- Bahwa saat kami melakukan interogasi, Terdakwa mengaku akan menjual kembali pil tersebut kepada seseorang bernama Tara;

- Bahwa benar kami telah melakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap pil ini dan hasilnya juga telah keluar;

- Bahwa Saksi Ari Napitupulu merupakan perantara antara Terdakwa dengan Tara yang menjadi pembeli untuk pil ini, kami mengetahuinya setelah membaca percakapan lewat Handphone dari Terdakwa, saksi Ari Napitupulu dan Tara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari temannya yang bernama Ria;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut, mengenai pembayaran apabila pil ekstasi ini telah laku dijual barulah uangnya diberikan kepada Ria;

- Bahwa harganya Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per butir, sehingga jumlah total penjualannya Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil dijualkan semuanya kepada Tara, untuk keuntungannya kami tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi Ari Napitupulu, Saksi Ari Napitupulu yang memberitahu Terdakwa ada temannya Ria di Medan yang memiliki Narkotika Pil Ekstasi, dan Terdakwa mengambil pil tersebut dari Medan dan membawanya ke Kabupaten Toba, dan saksi Ari Napitupulu juga yang memberitahu Terdakwa ada temannya bernama Tara yang menemukan Narkotika tersebut;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa pil ekstasi untuk dijual dan memperoleh keuntungan;

- Bahwa kalau Terdakwa dengan Ria sudah dihapus, yang ada chat antara Terdakwa dengan Ari Napitupulu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum terjadi penangkapan pada tanggal 7 Desember 2024 kami mendapatkan laporan, dan kami bergerak melakukan penyelidikan pada malam hari karena transaksi ini laporannya dilakukan pada malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

2. Saksi **Dicki Wahyuda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi, karena bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat, 8 Desember 2023 Pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan, di depan sebuah rumah di Jalan DR. Ferdinan L. Tobing, Kelurahan pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, saat itu Terdakwa dan temannya saksi Ari Napitupulu sedang berdiri di depan rumah dan saat Saksi mendekati keduanya, Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bungkus plastik bening ke atas tanah berjarak 1,5 (satu setengah) meter darinya, lalu temannya Saksi Ari Napitupulu langsung melarikan diri, namun, kami mengejar Saksi Ari Napitupulu dan berhasil mengamankan, lalu kami mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilemparkan ke tanah tersebut yang berisi 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi, setelah kami mengamankan keduanya dan melakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) butir pil tersebut merupakan pil miliknya dan diakui juga ada 10 (sepuluh) butir pil lainnya yang ditanam di tanah di depan rumah, yang langsung kami amankan juga;

- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat tentang peredaran narkoba di daerah Pasar Laguboti, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Pukul 22.00 WIB kami melakukan penyelidikan peredaran Narkoba di sekitar Pasar Laguboti, dan saat itulah beberapa jam kemudian, tepatnya Jumat, 8 Desember 2023, Pukul 01.00 WIB, kami menemukan Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu;

- Bahwa saat kami melakukan interogasi, Terdakwa mengaku akan menjual kembali pil tersebut kepada seseorang bernama Tara;

- Bahwa benar kami telah melakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap pil tersebut dan hasilnya juga telah keluar;

- Bahwa Saksi Ari Napitupulu merupakan perantara antara Terdakwa dengan Tara yang menjadi pembeli untuk pil ini, kami mengetahuinya setelah membaca percakapan lewat Handphone dari Terdakwa, saksi Ari Napitupulu dan Tara;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari temannya yang bernama Ria;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan Narkotika jenis ini, mengenai pembayaran apabila pil ekstasi ini telah laku dijual barulah uangnya diberikan kepada Ria;
- Bahwa harganya Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per butir, sehingga jumlah total penjualannya Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil dijualkan semuanya kepada Tara, untuk keuntungannya kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi Ari Napitupulu, Saksi Ari Napitupulu yang memberitahu Terdakwa ada temannya Ria di Medan yang memiliki Narkotika Pil Ekstasi, dan Terdakwa mengambil pil tersebut dari Medan dan membawanya ke Kabupaten Toba, dan saksi Ari Napitupulu juga yang memberitahu Terdakwa ada temannya bernama Tara yang menemukan Narkotika tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa pil ekstasi tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa kalau Terdakwa dengan Ria sudah dihapus, yang ada chat antara Terdakwa dengan Ari Napitupulu;
- Bahwa sehari sebelum terjadi penangkapan pada tanggal 7 Desember 2024 kami mendapatkan laporan dari masyarakat, dan kami bergerak melakukan penyelidikan pada malam hari karena transaksi ini laporannya dilakukan pada malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

3. Saksi Ari Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 Pukul 01.00 WIB di pinggir jalan, di depan sebuah rumah Jl. DR Ferdinan L. Tobing, Kelurahan Pasar Laguboti kecamatan Laguboti, saat Saksi dan Terdakwa akan melakukan transaksi penjualan Narkotika berupa pil ekstasi;
- Bahwa benar, Saksi berusaha melarikan diri karena saat itu Saksi merasa sangat panik sekali dan juga ketakutan akibat tiba-tiba terjadi kerumunan orang yang sangat ramai;
- Bahwa Kami hendak melakukan transaksi narkotika kepada teman Saksi yang bernama Tara yang menghubungi Saksi melalui Massanger dan minta dicarikan pil ekstasi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa saling mengenal karena merupakan teman bermain bola, lalu, Saksi dan Terdakwa ternyata sama-sama menggunakan narkoba sehingga sering memakai narkoba bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi narkoba bersama-sama baru kali ini dan langsung tertangkap;
- Bahwa sejak Bulan April tahun 2023 Saksi menggunakan Narkoba lalu sejak Bulan Agustus 2023 Saksi menggunakannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak berhasil menjual pil ekstasi pada hari itu karena polisi keburu datang;
- Bahwa calon pembeli yang bernama Tara pada malam itu tidak datang, yang datang adalah temannya yang bernama Budi Hutahean yang membawa sepeda motor matic, dan langsung lari saat polisi datang;
- Bahwa benar handphone tersebut adalah Oppo tipe A5 yang Saksi beli dari teman Saksi dan ada chat Saksi dengan Terdakwa terkait akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan harga jual pil ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan harga pil ekstasi tersebut Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir. Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi dapat menjual pil ekstasi tersebut dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil yang akan dijual berjumlah 5 (lima) butir, Saksi tidak mengetahui terkait 10 (sepuluh) butir lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir, lalu kami berencana menjualnya sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dan keuntungannya Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi dan Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa,
- Bahwa benar screenshot chat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut adalah chat antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membantu orang tua berjualan pakaian, Terdakwa berjualan baju di Pasar Laguboti;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa secara sadar telah mengetahui perbuatan ini melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi mencari pil ekstasi, lalu Saksi memperkenalkan dengan Ria yang Saksi kenal dulu menjadi pelayan restoran di

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguboti, dan sekarang dia ada di Medan, setelah Terdakwa mendapat barangnya dari Ria, Saksi lalu mencari pembeli untuk pil ekstasi ini;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak berhasil menjual pil ekstasi karena sudah keburu ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ari Napitupulu ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 Pukul 01.00 WIB di pinggir jalan, di depan sebuah rumah Jl. DR Ferdinan L. Tobing, Kelurahan Pasar Laguboti kecamatan Laguboti, saat Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu akan melakukan transaksi penjualan Narkotika berupa pil ekstasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau lambang laba-laba dibungkus plastic bening adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa lemparkan pada saat Terdakwa ditangkap, 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau lambang laba-laba dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah plastic asoy warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok surya dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang merupakan milik Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan penjual dan pembeli pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu hendak melakukan transaksi narkotika kepada seseorang yang bernama Tara dan saksi Ari Napitupulu merupakan perantaranya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu saling mengenal karena merupakan teman bermain bola, lalu, Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu ternyata sama-sama menggunakan narkotika sehingga sering memakai narkotika bersama-sama;
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 Ari Napitupulu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa temannya bernama Ria dapat menyediakan pil ekstasi dari Kota Medan. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Ria, lalu Ria mengatakan benar ada teman Ria di Medan dapat menyediakan ekstasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Ria adalah agar dapat dijual kembali dan Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa mengantarkan Ria ke Simpang Koala Kecamatan Medan Selayang Kota

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Terdakwa memesan 5 (lima) butir ekstasi kepada Ria untuk dapat Terdakwa jual. Sekira pukul 15.00 WIB Ria menghubungi Terdakwa melalui Handphone bahwa teman Ria dapat memberikan Terdakwa 15 (lima belas) butir ekstasi kepada Terdakwa untuk dijual, namun apabila ekstasi tersebut berhasil dijual barulah Terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan tersebut kepada Ria. Sekira pukul 16.00 WIB Ria menyuruh Terdakwa untuk menjemput ekstasi tersebut di dekat istana maimun Medan. Terdakwa langsung bertemu dengan Ria dan Ria memberikan bungkus plastik didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil ekstasi lambang laba-laba. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Ria dengan menumpang mobil angkutan menuju Laguboti;

- Bahwa setelah menerima 15 belas butir ekstasi tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa memasukkan 5 (lima) butir pil ekstasi ke dalam plastic bening dan Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi ke dalam plastic klip, lalu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa sambil menunggu kabar dari Ari Napitupulu, karena ada teman Ari Napitupulu yang hendak membeli ekstasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 00.15 WIB saksi Ari Napitupulu menjumpai Saksi ke Jalan DR. F.L Tobing dan mengatakan bahwa ada orang yang hendak membeli 5 (lima) butir pil ekstasi. Kemudian Terdakwa mengambil 15 (lima belas) butir pil ekstasi milik Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) butir ekstasi dalam plastik klip dan 5 (lima) butir pil ekstasi dalam plastic bening dan Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Ari Napitupulu. Lalu Ari Napitupulu menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, kemudian Terdakwa memasukkan plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi ke dalam bungkus rokok surya dan Terdakwa balut dengan plastic asoy warna merah. Terdakwa berjalan ke depan sebuah rumah di DR. F.L Tobing, lalu Terdakwa menanam bungkus rokok yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi tersebut ke dalam tanah di depan rumah tersebut. Sedangkan 5 (lima) butir pil ekstasi dalam plastic bening masih Terdakwa pegang, dan Terdakwa bersama Ari Napitupulu berside di pinggir Jl. DR. F.L Tobing untuk menunggu pembeli, kemudian pada saat menunggu pembeli Polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu melakukannya bersama-sama baru kali ini dan langsung tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu tidak berhasil menjual pil ekstasi pada hari itu karena polisi keburu datang;
- Bahwa pada malam itu calon pembeli yang bernama Tara tidak datang, yang datang adalah temannya yang bernama Budi Hutahean yang membawa sepeda motor matic, dan langsung lari saat polisi datang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar handphone barang bukti tersebut tersebut adalah Oppo tipe A5 tahun 2020 dan ada chat Terdakwa dengan Saksi Ari Napitupulu terkait akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pil ekstasi yang akan dijual berjumlah 5 (lima) butir dan Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) butir lainnya yang dititipkan oleh saudara Ria penjual ekstasi di Medan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa tanam di tanah depan rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dari Ria, lalu Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu berencana menjualnya sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dan keuntungannya Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi Ari Napitupulu dan Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa,
- Bahwa screenshot chat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Ari Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa secara sadar telah mengetahui perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Saksi Ari Napitupulu berperan sebagai perantara antara Terdakwa dengan penjual pil ekstasi bernama Ria di Medan, dan perantara antara Terdakwa dengan pembeli pil ekstasi bernama Tara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau lambang laba-laba dibungkus plastik bening;
- 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau lambang laba-laba dibungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 169/IL.10071/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu selaku Pengelola UPC PT PEGADAIAN Porsea, telah melakukan penimbangan terhadap **15 (lima belas) butir pil warna hijau lambang laba-laba diduga narkoba jenis ekstasi yang disita dari Chriswandi**

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanungkalit dengan berat **dengan berat bersih/netto 5.16 (lima koma satu enam) gram;**

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika NO. LAB : 7847/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. (Kasubid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) dan Dr. Supiyani, M.Si., (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi 15 (lima belas) butir pil warna hijau milik Chriswandi Simanungkalit dengan berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram adalah **Benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, positif ketamine yang berfungsi sebagai general anaesthetic dan positif mengandung chloroquine yang berfungsi sebagai antimalarial;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ari Napitupulu ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 Pukul 01.00 WIB di pinggir jalan, di depan sebuah rumah Jl. DR Ferdinan L. Tobing, Kelurahan Pasar Laguboti kecamatan Laguboti, saat Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu akan melakukan transaksi penjualan Narkotika berupa pil ekstasi;
- Bahwa pada hari Jumat, 8 Desember 2023 Pukul 01.00 WIB Saksi-Saksi Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan, di depan sebuah rumah di Jalan DR. Ferdinan L. Tobing, Kelurahan pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, saat itu Terdakwa dan temannya saksi Ari Napitupulu sedang berdiri di depan rumah dan saat Saksi-saksi Petugas Kepolisian mendekati keduanya, Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bungkus plastik bening ke atas tanah berjarak 1,5 (satu setengah) meter darinya, lalu temannya Saksi Ari Napitupulu langsung melarikan diri, namun, saksi-saksi Petugas Kepolisian mengejar Saksi Ari Napitupulu dan berhasil mengamankannya, lalu saksi-saksi Petugas Kepolisian mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilemparkan ke tanah tersebut yang berisi 5 (lima) butir pil narkotika jenis ekstasi, setelah itu keduanya diamankan dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) butir pil tersebut merupakan pil miliknya dan diakui juga ada 10 (sepuluh) butir pil lainnya yang ditanam di tanah di depan rumah, yang langsung diamankan juga;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau lambang laba-laba dibungkus plastic bening

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa lemparkan pada saat Terdakwa ditangkap, 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau lambang laba-laba dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah plastic asoy warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok surya dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang merupakan milik Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan penjual dan pembeli pil ekstasi;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu hendak melakukan transaksi narkoba kepada seseorang yang bernama Tara dan saksi Ari Napitupulu merupakan perantaranya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu saling mengenal karena merupakan teman bermain bola, lalu, Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu ternyata sama-sama menggunakan narkoba sehingga sering memakai narkoba bersama-sama;

- Bahwa pada malam itu calon pembeli yang bernama Tara tidak datang, yang datang adalah temannya yang bernama Budi Hutahean yang membawa sepeda motor matic, dan langsung lari saat polisi datang;

- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 Ari Napitupulu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa temannya bernama Ria dapat menyediakan pil ekstasi dari Kota Medan. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Ria, lalu Ria mengatakan benar ada teman Ria di Medan dapat menyediakan ekstasi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Ria adalah agar dapat dijual kembali dan Terdakwa memperoleh keuntungan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa mengantarkan Ria ke Simpang Koala Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Terdakwa memesan 5 (lima) butir ekstasi kepada Ria untuk dapat Terdakwa jual. Sekira pukul 15.00 WIB Ria menghubungi Terdakwa melalui Handphone bahwa teman Ria dapat memberikan Terdakwa 15 (lima belas) butir ekstasi kepada Terdakwa untuk dijual, namun apabila ekstasi tersebut berhasil dijual barulah Terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan tersebut kepada Ria. Sekira pukul 16.00 WIB Ria menyuruh Terdakwa untuk menjemput ekstasi tersebut di dekat istana maimun Medan. Terdakwa langsung bertemu dengan Ria dan Ria memberikan bungkus plastik didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil ekstasi lambang laba-laba. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Ria dengan menumpang mobil angkutan menuju Laguboti;

- Bahwa setelah menerima 15 belas butir ekstasi tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa memasukkan 5 (lima) butir pil ekstasi ke dalam plastic bening dan Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi ke dalam plastic klip, lalu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa sambil menunggu kabar dari Ari Napitupulu, karena ada teman Ari Napitupulu yang hendak membeli ekstasi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 00.15 WIB saksi Ari Napitupulu menjumpai Saksi ke Jalan DR. F.L Tobing dan mengatakan bahwa ada orang yang hendak membeli 5 (lima) butir pil ekstasi. Kemudian Terdakwa mengambil 15 (lima belas) butir pil ekstasi milik Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) butir ekstasi dalam plastik klip dan 5 (lima) butir pil ekstasi dalam plastic bening dan Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Ari Napitupulu. Lalu Ari Napitupulu menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, kemudian Terdakwa memasukkan plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi ke dalam bungkus rokok surya dan Terdakwa balut dengan plastic asoy warna merah. Terdakwa berjalan ke depan sebuah rumah di DR. F.L Tobing, lalu Terdakwa menanam bungkus rokok yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi tersebut ke dalam tanah di depan rumah tersebut. Sedangkan 5 (lima) butir pil ekstasi dalam plastic bening masih Terdakwa pegang, dan Terdakwa bersama Ari Napitupulu bersidi di pinggir Jl. DR. F.L Tobing untuk menunggu pembeli, kemudian pada saat menunggu pembeli Polisi datang melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dari Ria, lalu Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu berencana menjualnya sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dan keuntungannya Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi Ari Napitupulu dan Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan dengan narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 169/IL.10071/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu selaku Pengelola UPC PT PEGADAIAN Porsea, diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap **15 (lima belas) butir pil warna hijau lambang laba-laba diduga narkotika jenis ekstasi yang disita dari Chriswandi Simanungkalit** dengan berat **dengan berat bersih/netto 5.16 (lima koma satu enam) gram**. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika NO. LAB : 7847/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. (Kasubid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) dan Dr. Supiyani, M.Si., (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi 15 (lima belas) butir pil warna hijau milik Chriswandi Simanungkalit dengan berat netto 5,16 (lima koma

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu enam) gram adalah **Benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, positif ketamine yang berfungsi sebagai general anaesthetic dan positif mengandung choloroquine yang berfungsi sebagai antimalarial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Chriswandi Simanungkalit**, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*” adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, 8 Desember 2023 Pukul 01.00 WIB Saksi-Saksi Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan, di depan sebuah rumah di Jalan DR. Ferdinan L. Tobing, Kelurahan pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, saat itu Terdakwa dan temannya saksi Ari Napitupulu sedang berdiri di depan rumah dan saat Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian mendekati keduanya, Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bungkus plastik bening ke atas tanah berjarak 1,5 (satu setengah) meter darinya, lalu temannya Saksi Ari Napitupulu langsung melarikan diri, namun, saksi-saksi Petugas Kepolisian mengejar Saksi Ari Napitupulu dan berhasil mengamankannya, lalu saksi-saksi Petugas Kepolisian mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilemparkan ke tanah tersebut yang berisi 5 (lima) butir pil narkotika jenis ekstasi, setelah itu keduanya diamankan dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) butir pil tersebut merupakan pil miliknya dan diakui juga ada 10 (sepuluh) butir pil lainnya yang ditanam di tanah di depan rumah, yang langsung diamankan juga;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau lambang laba-laba dibungkus plastic bening adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa lemparkan pada saat Terdakwa ditangkap, 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau lambang laba-laba dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah plastic asoy warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok surya dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang merupakan milik Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan penjual dan pembeli pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama Ria, yang mana pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 Saksi Ari Napitupulu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa temannya bernama Ria dapat menyediakan pil ekstasi dari Kota Medan. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Ria, lalu Ria mengatakan benar ada teman Ria di Medan dapat menyediakan ekstasi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa mengantarkan Ria ke Simpang Koala Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Terdakwa memesan 5 (lima) butir ekstasi kepada Ria untuk dapat Terdakwa jual. Sekira pukul 15.00 WIB Ria menghubungi Terdakwa melalui Handphone bahwa teman Ria dapat memberikan Terdakwa 15 (lima belas) butir ekstasi kepada Terdakwa untuk dijual, namun untuk 10 (sepuluh) butir ekstasi, Terdakwa dapat mengirimkan uang hasil penjualan tersebut kepada Ria apabila ekstasi tersebut berhasil dijual. Kemudian Sekira pukul 16.00 WIB Ria menyuruh Terdakwa untuk menjemput ekstasi tersebut di dekat istana maimun Medan. Terdakwa langsung bertemu dengan Ria dan Ria memberikan bungkus plastik didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil ekstasi lambang laba-laba. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Ria dengan menumpang mobil angkutan menuju Laguboti. Sesampainya di rumah Terdakwa memasukkan 5 (lima) butir pil ekstasi ke dalam plastic bening dan Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi ke dalam plastic klip, lalu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa sambil

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kabar dari Ari Napitupulu, karena ada teman Ari Napitupulu yang hendak membeli ekstasi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 00.15 WIB saksi Ari Napitupulu menjumpai Saksi ke Jalan DR. F.L Tobing dan mengatakan bahwa ada orang yang hendak membeli 5 (lima) butir pil ekstasi. Kemudian Terdakwa mengambil 15 (lima belas) butir pil ekstasi milik Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) butir ekstasi dalam plastik klip dan 5 (lima) butir pil ekstasi dalam plastic bening dan Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Ari Napitupulu. Lalu Ari Napitupulu menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, kemudian Terdakwa memasukkan plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi ke dalam bungkus rokok surya dan Terdakwa balut dengan plastic asoy warna merah. Terdakwa berjalan ke depan sebuah rumah di DR. F.L Tobing, lalu Terdakwa menanam bungkus rokok yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi tersebut ke dalam tanah di depan rumah tersebut. Sedangkan 5 (lima) butir pil ekstasi dalam plastic bening masih Terdakwa pegang, dan Terdakwa bersama Ari Napitupulu berdiri di pinggir Jl. DR. F.L Tobing untuk menunggu pembeli, kemudian pada saat menunggu pembeli Polisi datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut dengan harga Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dari Ria, lalu Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu berencana menjualnya sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dan keuntungannya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi Ari Napitupulu dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 169/IL.10071/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu selaku Pengelola UPC PT PEGADAIAN Porsea, diketahui bahwa **15 (lima belas) butir pil warna hijau lambang laba-laba diduga narkotika jenis ekstasi** memiliki berat **bersih/netto 5.16 (lima koma satu enam) gram**. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika NO. LAB : 7847/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. (Kasubid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) dan Dr. Supiyani, M.Si., (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi 15 (lima belas) butir pil warna hijau dengan berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram adalah **Benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg



Narkotika, positif ketamine yang berfungsi sebagai general anaesthetic dan positif mengandung choloroquine yang berfungsi sebagai antimalarial;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam Perkara ini telah **membeli dan menerima Narkotika Golongan I**, yaitu dengan cara Terdakwa pada awalnya mendapatkan informasi dari Ari Napitupulu bahwa ada temannya yang ingin membeli ekstasi dan Ria di Medan dapat menyediakan ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dari Ria, lalu Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu berencana menjualnya sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dan keuntungannya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi Ari Napitupulu dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa yang mana Terdakwa menerima 15 (lima belas) butir pil ekstasi dari Ria untuk dapat dijual kembali;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa mempunyai kegiatan resmi yang berhubungan dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan tindakan apapun terhadap Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini tidak berhak dan telah melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “*beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*”;

Menimbang, bahwa unsur ini juga terdiri dari keadaan, sifat dan berat narkotika yang bersifat alternatif (pilihan);

Menimbang, bahwa merujuk dan mengambil alih pertimbangan kedua unsur diatas dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum yang tak terpisahkan dalam unsur ini, bahwa narkotika dalam perkara ini ialah jenis ekstasi yang merupakan jenis narkotika bukan tanaman, dimana berdasarkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 169/IL.10071/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu selaku Pengelola UPC PT PEGADAIAN Porsea, diketahui bahwa **15 (lima belas) butir pil warna hijau lambang laba-laba diduga narkotika jenis ekstasi** memiliki berat **bersih/netto 5.16 (lima koma satu enam) gram**. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika NO. LAB : 7847/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. (Kasubid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) dan Dr. Supiyani, M.Si., (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi 15 (lima belas) butir pil warna hijau dengan berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram adalah **Benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, positif ketamine yang berfungsi sebagai general anaesthetic dan positif mengandung choloroquine yang berfungsi sebagai antimalarial;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan pada Terdakwa adalah dengan **berat bersih/netto 5.16 (lima koma satu enam) gram** maka unsur narkotika bukan tanaman beratnya telah melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur keempat pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat perbuatan alternatif yang mana dianggap terbukti bila telah memenuhi sub unsurnya yaitu berupa perbuatan melakukan percobaan atau perbuatan permufakatan jahat, dan kedua perbuatan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut erat hubungannya dengan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam beberapa pasal Undang-Undang Narkotika yang mana diantaranya yaitu Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan apa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah setidaknya memenuhi unsur yaitu adanya niat untuk berbuat kejahatan, pelaku sudah memulai berbuat kejahatan itu (permulaan pelaksanaan), perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian yang bukan dalam kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" dimaknai dengan perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang terlebih dahulu telah berjanji/bersepakat, bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, memberi saran untuk melakukan kejahatan narkotika atau mengorganisir suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan yang telah diuraikan pada unsur Ad.2. dan Ad.3. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa memperoleh informasi dari Saksi Ari Napitupulu bahwa ada temannya yang ingin membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan Saksi Ari Napitupulu juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Ria dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut di Medan, sehingga Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut dengan harga Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dari Ria, lalu Terdakwa dan Saksi Ari Napitupulu berencana menjualnya sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dan keuntungannya Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi Ari Napitupulu dan Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa. Sehingga berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ari Napitupulu sedari awal sudah bekerjasama dan bersepakat untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi dengan tujuan untuk dapat dijual kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun bulan penjara dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya sejalan dengan irah-irah putusan ini; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau lambang laba-laba dibungkus plastik bening;
- 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau lambang laba-laba dibungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chriswandi Simanungkalit** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau lambang laba-laba dibungkus plastik bening dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau lambang laba-laba dibungkus plastik klip dengan berat bersih/netto seluruhnya adalah 5.16 (lima koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Piodinda Zasha

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)